



clear," kata Sultan, Rabu (18/11).

Adapun sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi mengatakan, kenaikan UMP DIY dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian pekerja di tengah pandemi Covid-19. Termasuk, untuk menjaga stabilitas dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif.

Disebutkan, kenaikan UMP merupakan rekomendasi dari hasil sidang pleno Dewan Pengupahan DIY. Ada tiga unsur dalam pleno tersebut yaitu pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha.

"Hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan pertimbangan kenaikan UMP 3,33 persen, berdasarkan kajian tenaga ahli menggunakan data BPS. Unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan Upah Minimum 3,33 persen," kata Aria.

Namun, keputusan final UMP merupakan kewenangan gubernur berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Sehingga, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memutuskan kenaikan UMP lebih tinggi dari rekomendasi yakni 3,54

persen.

Artinya, keputusan menaikkan upah oleh Gubernur DIY ini lebih tinggi 0,21 persen dari yang direkomendasikan. Bahkan, kata Aria, kenaikan UMP DIY ini juga lebih tinggi dari Jawa Tengah yang naik sebesar 3,27 persen.

"Keputusan Bapak Gubernur DIY menaikkan UMP telah berdasarkan atas pertimbangan dan kebijakan yang mendalam, mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19," ujar Aria, yang juga Ketua Dewan Pengupahan DIY tersebut.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarman Baskara Aji berharap, kenaikan UMP DIY 2021 dapat mendongkrak pertumbuhan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Walaupun kenaikan UMP DIY ini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan UMP 2020.

Kenaikan UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2021. "Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi salah satu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY. Karena akan mengangkat daya beli masyarakat walaupun kenaikannya tidak begitu signifikan," katanya. ■ ed:yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2021  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005